



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 377 /DT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI UNSUR WAKIL DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mengakomodir aspirasi Fakultas Kedokteran atas berbagai kebijakan pengembangan Universitas Mulawarman, maka perlu ditunjuk Anggota senat dari unsur wakil dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
 - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Senat Universitas Muawarman Nomor 09/J17/SENAT/2010, tanggal 31 Maret 2010 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman sebagai berikut :

1. Nama : dr.H. Latief Choibar Caropeboka,Sp.PD.
NIP : 19502021 198110 1 001
Pangkat/Golongan : Lektor, IV/d.
2. Nama : dr. Abdillah Iskandar,M.Kes.
NIP : 140240476
Pangkat/Golongan : Lektor, IV/a.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 April 2010

Rektor, *P*


Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001.

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawaraman.